



**PUTUSAN**  
**NO :37/PID.B/ 2017/ PN.ATB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BLASIUS BAU KABOSU Alias BLAS**  
Tempat lahir : Fatubena  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Fatubena B, RT.001/RW.001, Desa Uabau,  
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2017 s/d tanggal 4 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 9 Juli 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S., SH., CLA Petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Atambua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Atb tertanggal 20 April 2017 ;

### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah Membaca

- ❖ Penetapan KPN No.37/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal. 11 April 2017 Tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 37/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 11 April 2017 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini
- ❖ Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar

- ❖ Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-254/ATAMB/03/2017 berdasarkan persidangan tanggal 20 April 2017 ;
- ❖ Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan ;
- ❖ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama

hal2 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebatang kayu kusambi yang berukuran panjangnya sekitar 40 (empat puluh) centimeter ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mendengar pula tanggapan/permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap korban dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-254/ATAMB/03/2017 sebagai berikut ;

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Pasar Baru, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya terhadap istrinya yang bernama YULIANA LEOLMIN Alias YULI (saksi Korban). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

hal 3 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika korban yang telah tinggal serumah sejak bulan Januari tahun 1997 dan menikah secara adat pada 12 desember 2016, Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita ketika saat itu sebelum kejadian saksi korban sedang berbicara dengan saudara saksi OKTOVIANUS TEFA Als. OKTO yang mengatakan "*bahwa selama ini jualan sayur tapi uang ni tidak ada terus jadi ia mau ke pendoa untuk berdoa karena jangan sampai ada yang palang rejek miliknya*". Kemudian setelah itu saksi korban melihat terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS datang dan mendekati diri saksi korban, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang sebatang kayu kusambi yang berukuran panjangnya sekitar 40 (empat puluh) centimeter tersebut tiba-tiba saja langsung memukul saksi korban secara berulang kali yang mengenai tulang kering kaki sebelah kirinya hingga ia merasa pusing sampai terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya saat itu saksi korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga mengenai tulang pergelangan tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi korban pun berteriak untuk meminta tolong lalu masyarakat (pedagang di pasar) dan security yang saat itu sedang berjaga di pos Pasar Baru langsung mendatangi tempat kejadian tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju kantor polisi karena takut dan meminta perlindungan.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 066.8/445.12/15/II/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmin pada tanggal 20 Februari 2017 menyatakan Kelaian Kelainan Fisik :

- Terdapat Bengkak pada tulang kering kaki sebelah kiri, luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri,

hal4 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat sebuah bengkok tepat pada pergelangan tangan sebelah kiri, bengkok pada lengan bawah bawah sebelah kiri dan kanan, dan luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan

Dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut maka di peroleh kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh lima tahun dengan luka yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat**

**(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

**ATAU**

**K E D U A :**

Bahwa ia terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Pasar Baru, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan Penganiayaan terhadap sdr. **YULIANA LEOLMIN Alias YULI** (saksi Korban). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban yang telah tinggal serumah sejak bulan Januari tahun 1997 dan menikah secara adat pada 12 desember 2016, Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita ketika saat itu sebelum kejadian saksi korban sedang berbicara dengan saudara saksi OKTOVIANUS TEFA Als. OKTO yang mengatakan "*bahwa selama ini jualan sayur tapi uang ni tidak ada terus jadi ia mau ke pendoa untuk berdoa karena jangan sampai ada yang palang rejek miliknya*". Kemudian setelah itu saksi korban melihat

hal5 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS datang dan mendekati diri saksi korban, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang sebatang kayu kusambi yang berukuran panjangnya sekitar 40 (empat puluh) centimeter tersebut tiba-tiba saja langsung memukul saksi korban secara berulang kali yang mengenai tulang kering kaki sebelah kirinya hingga ia merasa pusing sampai terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya saat itu saksi korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga mengenai tulang pergelangan tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi korban pun berteriak untuk meminta tolong lalu masyarakat (pedagang di pasar) dan security yang saat itu sedang berjaga di pos Pasar Baru langsung mendatangi tempat kejadian tersebut .lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju kantor polisi karena takut dan meminta perlindungan.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 066.8/445.12/15/II/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmin pada tanggal 20 Februari 2017 menyatakan Kelaian Kelainan Fisik :

- Terdapat Bengkok pada tulang kering kaki sebelah kiri, luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri,
- Terdapat sebuah bengkok tepat pada pergelangan tangan sebelah kiri, bengkok pada lengan bawah bawah sebelah kiri dan kanan , dan luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan

Dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut maka di peroleh kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh lima tahun dengan luka yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat**

**(1) KUHP**

hal6 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah jaksa Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Penasihat hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YULIANA LEOLMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Blasius Bau Kabosu yang merupakan calon suami saksi terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Los tempat jualan sayut yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 20 tahun akan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;
- Bahwa berawal saksi berada di Los Pasar Baru sementara berbicara dengan saksi Oktovianus Tefa dimana saksi mengatakan saksi selama ini menjual sayur akan tetapi saksi tidak mendapat uang atau rejeki selalu tidak ada sehingga saksi berkeinginan untuk mencari pendoa ;
- Bahwa setelah selesai berbicara tiba tiba terdakwa masuk dengan membawa sebatang kayu kusambi yang berukuran 40 centimeter langsung memukul saksi secara berulang ulang yang mengenai tulang

hal7 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering kaki kiri sehingga saksi terjatuh ketanah dan berteriak minta tolong ;

- Bahwa kemudian datang warga pasar dan keluarga saksi menolong saksi membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk berobat selama 1 bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita bengkok pada tulang kering kaki kiri, luka robek pada tulang kaki kering sebelah kiri dan tulang kering kaki kiri mengalami patah tulang ;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolong saksi ;
- Bahwa korban tidak mencintai terdakwa lagi karena korban mengalami patah tulang kaki kiri yang mengakibatkan korban berjalan tidak sempurna sedia kala
- Bahwa keluarga korban langsung melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk proses secara hukum;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **OKTOVIANUS TEFA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Blasius Bau Kabosu yang merupakan calon suami saksi terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Los tempat jualan sayut yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 20 tahun akan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;
- Bahwa berawal saksi berada di Los Pasar Baru sementara menyimpan barang barang jualan kemudian datang korban Yuliana Leolmin memberitahukan kepada saksi dimana korban mengatakan selama ini menjual sayur akan tetapi tidak mendapat uang atau rejeki selalu tidak ada sehingga saksi berkeinginan untuk mencari pendoa karena jangan jangan ada yang menutup rejeki korban ;
- Bahwa setelah selesai berbicara tiba tiba terdakwa masuk dengan membawa sebatang kayu kusambi yang berukuran 40 centimeter langsung memukul korban secara berulang ulang yang mengenai tulang kering kaki kiri sehingga korban terjatuh ketanah dan berteriak minta tolong ;
- Bahwa saksi takut untuk menolong kemudian datang warga pasar dan keluarga korban untuk menolong korban baru saksi keluar dari dalam los lalu bersama sama keluarga membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk berobat selama 1 bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita bengkok pada tulang kering kaki kiri, luka robek pada tulang kaki kering sebelah kiri ;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolong saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor :066.8/445.12/15/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 atas nama Yuliana Leolmin yang dibuat dan ditandatangani oleh

hal9 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Petriana Theresia Yasmina Asel-OByang pada kesimpulannya ditemukantampak bengkak pada tulang kering kiri, luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri, tampak bengkak tepat pada pergelangan tangan kiri. Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri dan kanan tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong kayu kusambi panjang sekitar 40 (empat puluh) cm

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Los tempat jualan sayut yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 20 tahun akan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut karena terdakwa marah dan emosi dimana korban mengatakan uang hasil jualan tidak ada ;
- Bahwa berawal terdakwa dan korban duduk di depan los pasar sambil melihat Oktovianus Tefa menyimpan barang barang jualannya lalu korban mengatakan kepada Oktovianus Tefa kami uang sudah habis,

hal10 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pernah mempunyai uang sebanyak 9 juta tetapi habis dan sisa 1 juta sehingga saya(korban) menjual meja jualan ;

- Bahwa mendengar kata kata tersebut terdakwa marah dan emosi sehingga terdakwa mengambil sebatang kayu kusambi berukuran 40 cm dan memukul korban secara berulang ulang yang mengenai tulang kering kaki kiri hingga korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian korban berteriak minta pertolongan lalu datang security pasar dan keluarga korban sehingga terdakwa lari menyelamatkan diri karena takut di hakimi oleh keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa masih sangat mencintai korban akan tetapi korban sudah tidak mencintai terdakwa karena korban mengalami patah tulang kaki kiri yang mengakibatkan korban berjalan tidak sempurna sedia kala;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Los tempat jualan sayut yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban Yuliana Lelomin selaku calon istri terdakwa dengan cara terdakwa memakai sebatang kayu kusambi yang berukuran 40 centimeter memukul korban berulang ulang yang mengenai tulang kering kaki kiri hingga korban terjatuh ke tanah dan tulang kering kaki kiri korban mengalami patah tulang ;

hal11 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita bengkok pada tulang kering kiri, luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri, tampak bengkok tepat pada pergelangan tangan kiri. Tampak bengkok pada lengan bawah sebelah kiri dan kanan tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan dan saksi korban berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua selama 1 bulan ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan alasan terdakwa marah dan emosi kepada korban yang memberitahu Oktovinus Tefa tentang uang 9 juta habis dan korban menjual meja jualan ;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 20 tahun akan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BLASIUS BAU KABOSU Alias BLASIUS yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"**

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Los tempat jualan sayut yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban Yuliana

hal13 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelomin selaku calon istri terdakwa dengan cara terdakwa memakai sebatang kayu kusambi yang berukuran 40 centimeter memukul korban berulang ulang yang mengenai tulang kering kaki kiri hingga korban terjatuh ke tanah dan tulang kering kaki kiri korban mengalami patah tulang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderitabengkak dan luka serta patah tulang kering kaki kiri, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 066.8/445.12/15/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 atas nama Yuliana Leolmin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel-OB yang pada kesimpulannya ditemukan tampak bengkak pada tulang kering kiri, luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri, tampak bengkak tepat pada pergelanan tangan kiri. Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri dan kanan tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya memukul korban selaku calon istrinya karena rasa marah dan emosi dimana korban yang memberitahu Oktovinus Tefa tentang uang 9 (Sembilan) juta milik korban dan terdakwa habis sehingga korban menjual meja jualan yang setiap hari dipakai untuk menaruh barang jualan sehingga terdakwa mengambil sebatang kayu kusambi yang berukuran 40 centimeter lalu terdakwa memukul secara berulang ulang yang mengenai tulang kering kaki kiri sehingga tulang kaki kiri mengalami patah tulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukannya semata mata karena terdakwa marah dan emosi dimana korban mengatakan uang telah habis kepada orang lain sehingga terdakwa tersinggung lalu memukul korban,

hal14 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan pemukulan dapat menimbulkan bengkok dan luka bagi korban, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana korban mengalami bengkok dan luka serta patah tulang di tulang kering kaki kiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

hal15 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami patah tulang kaki kiridan juga selaku calon istri seharusnya disayangi dan dilindungi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BLASISU BAU KABOSU Alias BLASIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

hal16 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu kusambi panjang sekitar 40 (empat puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 5 Juni 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** selaku Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.H.um** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H.**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, SH.**; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **DAVID S. MANULLANG, SH.**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.H.um**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**YUSAK NDAUMANU, SH**

hal17 dari 17 hal, Putusan No.37/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)